



P U T U S A N

Nomor : 5/PID/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARTONO Alias PAK TRIA Bin M. JUFRI (Alm)
Tempat Lahir : Koto Mudik .
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 05 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun 1 Persawahan Desa Lubuk Tabun Kec.
Sulak Mukai Kab. Kerinci.Propinsi Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan
oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2014 s/d tanggal 25 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d tanggal
3 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2014 s/d tanggal 20 Desember
2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 13 Januari
2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 14
Januari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Pebruari 2015 s/d tanggal
12 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak
tanggal 13 Maret 2015 s/d tanggal 11 Mei 2015 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di
dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh
tanggal 4 Pebruari 2015 Nomor :65/Pid.B/2014/PN.Spn dalam perkara
Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 9 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa Ia Terdakwa HARTONO Alias PAK TRIA Bin M. JUFRI (Alm), pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 , bertempat di perladangan Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan penganiayaan yang jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, sekira pukul 10.30, wib bertempat di perladangan Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, saat itu Saksi Ridwan Karim pergi ke ladang, setelah sampai diladang milik Saksi Ridwan Karim, lalu saksi Ridwan Karim melihat terdakwa, saksi AZWAR, saksi SYAFRUDIN, saksi SUWINADAR dan saksi TAMRIN sedang bekerja diladang milik saksi Ridwan Karim tersebut sehingga saksi Ridwan Karim menegur dengan kata – kata “berhenti dulu bekerja ayo kita tengok batas tanah ladang” saat itu dijawab oleh saksi SUWINADAR “iyo” kemudian datang saksi AZWAR mendekati saksi Ridwan Karim dengan mengatakan kepada saksi Ridwan Karim “mau apo” saksi Ridwan Karim mengatakan kepada saksi SYAFRUDIN “ayolah saksi SYAFRUDIN kamu yang lebih tau batas tanah lalu saksi SYAFRUDIN mengatakan kepada saksi RIDWAN KARIM letakkan lah parang tu”, kemudian saksi Ridwan Karim langsung meletakkan parang milik saksi Ridwan Karim di atas tanah, setelah saksi Ridwan Karim meletakkan parang, Terdakwa yang sudah berada didekat saksi Ridwan Karim langsung memukul saksi Ridwan Karim menggunakan kayu pada bagian punggung sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa memukul kayu tersebut kearah kepala saksi RIDWAN KARIM, namun saksi Ridwan Karim menghalangi dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi Ridwan Karim terkena kayu yang dipukulkan oleh terdakwa, lalu setelah itu terdakwa kembali memukul saksi Ridwan Karim menggunakan kayu pada bagian pelipis kanan dan memukul lagi pada bagian kepala belakang, saat itu saksi Ridwan Karim masih pada posisi berdiri terdakwa memukul kembali menggunakan kayu pada bagian rahang sebelah kanan

Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kurang lebih 5 (lima) kali terdakwa memukul saksi RIDWAN KARIM menggunakan kayu hingga saksi RIDWAN KARIM terjatuh, melihat saksi RIDWAN KARIM terjatuh saksi SUWINADAR dan saksi TAMRIN, lalu perbuatan terdakwa di cegah oleh saksi SSUWINADAR dan saksi TAMRIN kemudian pada saat terdakwa hendak kembali memukul saksi Ridwan Karim lalu saksi SUWINADAR dan saksi TAMRIN mencegah perbuatan terdakwa dengan mengatakan "sudah, sudah" lalu setelah itu saksi SUWINADAR dan saksi THAMRIN membantu berdiri saksi RIDWAN KARIM dan membawanya pulang kerumah saksi RIDWAN KARIM.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RIDWAN KARIM mengalami:

- Bengkak lengan kiri bawah 3x3 cm.
- Luka lecet lengan kiri bawah 3x1 cm.
- Luka robek alis mata kanan 2x1/2 cm.
- Bengkak pada belakang telinga kanan 7x4 cm.
- bengkak dan lebem punggung kiri 6x3 cm.
- bengkak pada rahang kanan 4x4 cm.

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 180/1582/IX/RSU MHAT tanggal 13 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. NANI FEBRIANI, selaku Dokter pada RSU Mayjen H.A. Thalib

Dengan kesimpulan, Telah diperiksa seorang pasien laki-laki umur lebih kurang 73 Tahun dalam keadaan sadar. Ditemukan Bengkak lengan kiri bawah 3x3 cm, Luka lecet lengan kiri bawah 3x1 cm, Luka robek alis mata kanan 2x1/2 cm, Bengkak di kepala belakang telinga kanan 7x4 cm, bengkak dan lebem dipunggung sebelah kiri 6x3 cm, bengkak pada rahang kanan 4x4 cm, luka lecet, luka robek dan lebam diatas di duga disebabkan oleh trauma tumpul.

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi RIDWAN KARIM tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama 3 (tiga) bulan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa HARTONO Alias PAK TRIA Bin M. JUFRI (Alm), pada hari hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 , bertempat di perladangan Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau

Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan penganiayaan” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, sekira pukul 10.30, wib bertempat di perladangan Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, saat itu Saksi Ridwan Karim pergi ke ladang, setelah sampai diladang milik Saksi Ridwan Karim, lalu saksi Ridwan Karim melihat terdakwa, saksi AZWAR, saksi SYAFRUDIN, saksi SUWINADAR dan saksi TAMRIN sedang bekerja diladang milik saksi Ridwan Karim tersebut sehingga saksi Ridwan Karim menegur dengan kata – kata “berhenti dulu bekerja ayo kita tengok batas tanah ladang” saat itu dijawab oleh saksi SUWINADAR “iyoo” kemudian datang saksi AZWAR mendekati saksi Ridwan Karim dengan mengatakan kepada saksi Ridwan Karim “mau apo” saksi Ridwan Karim mengatakan kepada saksi SYAFRUDIN “ayolah saksi SYAFRUDIN kamu yang lebih tau batas tanah lalu saksi SYAFRUDIN mengatakan kepada saksi RIDWAN KARIM letakkan lah parang tu”, kemudian saksi Ridwan Karim langsung meletakkan parang milik saksi Ridwan Karim di atas tanah, setelah saksi Ridwan Karim meletakkan parang, Terdakwa yang sudah berada didekat saksi Ridwan Karim langsung memukul saksi Ridwan Karim menggunakan kayu pada bagian punggung sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa memukul kayu tersebut kearah kepala saksi RIDWAN KARIM, namun saksi Ridwan Karim menghalangi dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi Ridwan Karim terkena kayu yang dipukul oleh terdakwa, lalu setelah itu terdakwa kembali memukul saksi Ridwan Karim menggunakan kayu pada bagian pelipis kanan dan memukul lagi pada bagian kepala belakang, saat itu saksi Ridwan Karim masih pada posisi berdiri terdakwa memukul kembali menggunakan kayu pada bagian rahang sebelah kanan seluruhnya kurang lebih 5 (lima) kali terdakwa memukul saksi RIDWAN KARIM menggunakan kayu hingga saksi RIDWAN KARIM terjatuh, melihat saksi RIDWAN KARIM terjatuh saksi SUWINADAR dan saksi TAMRIN, lalu perbuatan terdakwa di cegah oleh saksi SUWINADAR dan saksi TAMRIN kemudian pada saat terdakwa hendak kembali memukul saksi Ridwan Karim lalu saksi SUWINADAR dan saksi TAMRIN mencegah perbuatan terdakwa dengan mengatakan “sudah, sudah” lalu setelah itu saksi SUWINADAR dan saksi THAMRIN membantu berdiri saksi RIDWAN KARIM dan membawanya pulang kerumah saksi RIDWAN KARIM.

Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RIDWAN KARIM mengalami:

- Bengkak lengan kiri bawah 3x3 cm.
- Luka lecet lengan kiri bawah 3x1 cm.
- Luka robek alis mata kanan 2x1/2 cm.
- Bengkak pada belakang telinga kanan 7x4 cm.
- bengkak dan lebem punggung kiri 6x3 cm.
- bengkak pada rahang kanan 4x4 cm.

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 180/1582/IX/RSU MHAT tanggal 13 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. NANI FEBRIANI, selaku Dokter pada RSU Mayjen H.A. Thalib

Dengan kesimpulan, Telah diperiksa seorang pasien laki-laki umur lebih kurang 73 Tahun dalam keadaan sadar. Ditemukan Bengkak lengan kiri bawah 3x3 cm, Luka lecet lengan kiri bawah 3x1 cm, Luka robek alis mata kanan 2x1/2 cm, Bengkak di kepala belakang telinga kanan 7x4 cm, bengkak dan lebem dipunggung sebelah kiri 6x3 cm, bengkak pada rahang kanan 4x4 cm, luka lecet, luka robek dan lebam diatas di duga disebabkan oleh trauma tumpul.

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi RIDWAN KARIM tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama 3 (tiga) bulan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 14 Januari 2015 Nomor Register Perkara PDM-23/S.PNUH/12.14 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARTONO Alias PAK TRIA Bin M. JUFRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana, dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;
3. Menyatakan terdakwa HARTONO Alias PAK TRIA Bin M. JUFRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana, dalam dakwaan Primair;

Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTONO Alias PAK TRIA Bin M. JUFRI (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu bulat, dengan ukuran diameter \pm 5 cm, dan panjang \pm 175 cm.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar Foto Rontgen dari RSUD Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh.
- 1 (satu) Lembar Foto Rontgen dari RS Islam Ibnu Sina Padang.
- 1 (satu) Lembar rujukan peserta BPJS Kesehatan.
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Rawat dari RS Islam Ibnu Sina Padang.
- 1 (satu) Lembar Surat pesanan pulang dari RS Islam Ibnu Sina Padang.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Rawat Jalan.

(Dikembalikan kepada saksi Ridwan Karim Bin Abdul Rahman)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Alias Pak Tria Bin M.Jufri (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primer ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu bulat, dengan ukuran diameter \pm 5 cm, dan panjang \pm 175 cm.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar Foto Rontgen dari RSUD Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh.
- 1 (satu) Lembar Foto Rontgen dari RS Islam Ibnu Sina Padang.

Halaman 6 dari 9 halaman



- 1 (satu) Lembar rujukan peserta BPJS Kesehatan.
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Rawat dari RS Islam Ibnu Sina Padang.
- 1 (satu) Lembar Surat pesanan pulang dari RS Islam Ibnu Sina Padang.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Rawat Jalan.

(Dikembalikan kepada saksi RIDWAN KARIM Bin ABDUL RAHMAN)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 4 Pebruari 2015 Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Spn, Kuasa Terdakwa telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 11 Pebruari 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor: !.a/Akta.Pid/2015/PN.Spn permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 4 Pebruari 2015 Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Spn Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 11 Pebruari 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor: 1.b/Akta.Pid/2015/PN.Spn permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 19 Pebruari 2015, yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 27 Pebruari 2015, dan diberitahukan / Penyerahan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2015 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Maret 2015 dan diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 11 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 18 Pebruari 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 4 Pebruari 2015 Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Spn ternyata hanya merupakan ulangan tidak merupakan hal – hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwaTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 4 Pebruari 2015 Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Spn, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang , bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1), (2) Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 4 Pebruari 2015 Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Spn, yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2015** oleh kami **HARTADI, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis dengan **PANGERAN NAPITUPULU, SH.MH** dan **H. FIRDAUS, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 5/PEN/PID/2015/PT.JMB tanggal 12 Maret 2015 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT.

1. **PANGERAN NAPITUPULU, SH.MH**

HARTADI, SH.MH

2. **H. FIRDAUS, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

Halaman 9 dari 9 halaman